

SERIOUSKAN POLRI MEMBERANTAS TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN?

(Oleh : Ary Wahyono)

Latar Belakang

Harian Kompas edisi bulan Nopember 2002 memuat berita perjudian menarik yang perlu dicermati. Berita perjudian itu berjudul, "Polresta Bogor lepaskan tersangka perjudian". Salah satu isi berita yang dimuat dalam harian itu berbunyi:

"Penahanan terhadap 16 orang dari 192 tersangka perjudian yang digrebek di dua lokasi perjudian terbesar, Amusemen Sukasari dan Merdeka Mal, di Bogor, ditanggguhkan oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor. Proses penangguhan maupun bebasnya tersangka lain itu diduga menggunakan sejumlah uang pelicin hingga mencapai ratusan juta rupiah"¹

Ada pelajaran yang dapat ditarik dari berita ini. Pertama, masalah perjudian adalah salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi dan moral masyarakat secara meluas. Sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, perjudian telah menjadi wabah kehidupan masyarakat baik di tingkat atas maupun tingkat bawah dalam berbagai macam bentuknya. Walaupun upaya preventif dan represif telah dilakukan untuk memberantas perjudian, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sendiri, tetapi tetap menunjukkan kemunculannya di tengah masyarakat, dan bahkan cenderung berkembang pesat.

Kedua, bahwa aparat penegak hukum yang bergerak di bidang pemberantasan perjudian selalu mendapat sorotan masyarakat. Lepas berita itu benar atau salah, menghadapi problem penyakit masyarakat tersebut, diperlukan kesatuan sikap dan tindakan terutama di kalangan aparat penegak hukum dan juga khususnya dari unsur-unsur masyarakat. Antara Polri dan masyarakat perlu menjalin kerja sama dalam memberantas tindak kejahatan perjudian. Disini peran Polisi sangat sentral untuk menyatukan sikap dan tindakan menghadapi penyakit masyarakat tersebut.

Selaku salah satu aparat penegak supremasi hukum, Polisi dituntut senantiasa berada di garis depan di dalam memberantas tindak kejahatan perjudian. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikani wewenang

kepada Polri untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Harapan yang begitu besar terhadap Polri untuk mencegah dan memberantas perjudian sudah tentu harus didukung oleh personil yang profesional, sarana dan prasarana serta dana yang memadai diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian.

Tanpa bermaksud untuk mengecilkan arti faktor sarana dan prasarana serta dana, tulisan ini mencoba membahas seberapa besar faktor profesionalisme Polri merupakan faktor terpenting dalam menentukan kinerja dan keberhasilan Polisi di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan pada umumnya dan perjudian pada khususnya. Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah seberapa besar tingkat profesionalisme Polisi mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakan supremasi hukum tindak kejahatan perjudian.

Persepsi masyarakat

Integritas moral merupakan faktor utama dari profesionalisme Polisi yang menunjang fungsi dan tugas Polri supaya dapat berdayaguna dan berhasil guna. Tuntutan integritas moral seorang anggota Polri yang tinggi akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan diberikan negara untuk kepentingan pribadi. Masalahnya disini adalah bahwa tidaklah mudah menjaga integritas moral karena banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan moral maupun peraturan. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi integritas moral adalah faktor ekonomi. Menurut pendapat seorang pejabat di jajaran Polri kewilayahan, bahwa faktor ekonomi, yakni hal-hal yang terkait dengan kebutuhan keluarga adalah merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan seorang anggota Polri melakukan tindak (perilaku) menyimpang.


Jika dikaitkan dengan pencegahan dan penanggulangan perjudian, maka sudah barang integritas moral merupakan nilai-nilai kepribadian yang harus dimiliki seorang anggota polisi sebagai dasar terbentuknya profesionalisme Polri. Pertanyaannya adalah apakah masalah integrasi moral ini sudah mendapat

¹ Lihat, Harian Kompas, 21 Nopember 2002. Hal. 18.

perhatian yang cukup pimpinan Polri baik di Mabes maupun di kewilayahan karena begitu eratnya dengan profesionalisme anggota Polri sehingga tidak terduga segala tindakan perilaku menyimpang. Sebagai salah satu institusi penegak supremasi hukum yang berada di garis depan dan langsung berhadapan dengan masyarakat, masalah integritas moral anggota Polri ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi seorang anggota Polri maupun pimpinan Polri.


Untuk melihat pandangan (persepsi) masyarakat terhadap profesionalisme Polri yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian meliputi beberapa indikator, yakni: indikator pelaksanaan tugas (teknik operasional), ketahanan integritas moral yang merujuk pada penilaian terhadap kinerja Polri.

apabila patroli Polisi telah memberi dampak terhadap berkurangnya kejahatan perjudian.



Tabel 1

Persepsi Masyarakat Mengenai Dampak Patroli Polisi Terhadap Berkurangnya Kejahatan Perjudian




Tabel 1. memperlihatkan bahwa dampak kegiatan patroli terhadap penurunan tindak kejahatan perjudian tampaknya diyakini oleh kelompok responden jajaran Polda Sulawesi Selatan (di atas 50%). Ini menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa kegiatan Patroli telah efektif menurunkan angka kejahatan perjudian. Sebaliknya terdapat sebagian besar responden (63%) dari Sumatra Selatan yang memperlihatkan ketidaktahuan kehadiran kegiatan patroli terhadap tindak perjudian.

Sementara hampir separo responden (41,7%) dari Sumatra Barat menunjukkan tidak ada kegiatan patroli. Pendapat yang pesimis ini jumlahnya lebih banyak apalagi jika jawaban "tidak" dan "tidak tahu" digabung menjadi satu, maka jumlah prosentase responden menjadi besar di atas 50 %, sehingga dengan demikian, responden dari Polda-Polda Sulut, Sumbar, Metro jaya. Lampung, dan Kalsel merasa tidak yakin

Tabel 2

Persepsi Masyarakat Tentang Penggrebekan Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Perjudian

Kegiatan penggrebekan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan perjudian dianggap responden dari Pol-da-Polda Sulut, Sumbar, Metro DKI, dan Kalsel sebagai kegiatan isendental (kadang-kadang). Tabel 2 tersebut memperlihatkan di atas 50% responden mengemukakan bahwa kadang-kadang dilakukan kegiatan penggrebekan sebagai upaya mengurangi angka tindak kejahatan perjudian. Sementara di Sulsel dan Sumsel lebih terlihat sebaliknya, yakni hampir separo responden menunjukkan bahwa sering dilakukan kegiatan penggrebekan sebagai kegiatan menurunkan angka kejahatan perjudian. Kecenderungan ini semakin jelas, yakni mendekati 100%, jika jawaban "sering" dan kadang-kadang digabung menjadi satu kategori jawaban, maka terlihat bahwa kedua daerah ini memperlihatkan keyakinan kegiatan penggrebekan dapat menurunkan angka kejahatan perjudian. Ini artinya di kedua ini melihat cukup efektif dilakukan penggrebekan untuk mengurangi kegiatan perjudian.



Tabel 3

Persepsi Masyarakat Terhadap Efek Jera Bagi Pelaku Perjudian Dengan Adanya Penggrebekan Oleh Polri


Namun demikian, apakah kegiatan patroli atau kegiatan penggrebekan yang dilakukan Polri tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku perjudian, tampaknya ada kecenderungan responden di ketujuh wilayah memperlihatkan keragu-raguan akan efek jera sehubungan dilakukan kegiatan penggrebekan. Tabel 2.3. memperlihatkan separo lebih responden di ketujuh jajaran Polda lebih yakin menjawab bawah sedikit jera bagi pelaku perjudian sekalipun dilakukan kegiatan penggrebekan. Dari tabel tersebut, juga dapat dibaca, yakni ada kecenderungan yang menonjol di DKI dan Lampung, yang lebih pesimis lagi terhadap kegiatan penggrebekan terhadap perjudian. responden. Hampir 50% responden berpendapat bahwa tidak feke jera kegiatan penggrebekan terhadap tindak perjudian.

Temuan dari tabel 3. memperkuat dugaan semula sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, yakni permasalahan perjudian tidak lepas dari persoalan ekonomi. Judi merupakan alat untuk mencari uang (nafkah) dengan cara untung - untungan, ataupun jadi sebagai alat mencari kesenangan (sudah menjadi "budaya" bagi masyarakat). Temuan dari tabel 2.3. tersebut juga memunculkan sebuah pertanyaan penting, yakni mengapa tindakan kepolisian tidak memberikan efek jera ?, Mengapa masyarakat melihat jarang dilakukan kegiatan penggrebekan perjudian ?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemungkinan terkait dengan dugaan terhadap aparat kepolisian yang sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, yakni apakah aparat kepolisian sudah terkena suap dari Bandar judi ?

Dari tabel 4 terlihat bahwa sedikit sekali responden di ketujuh Polda yang menjawab "tidak pernah" dijumpai aparat kepolisian menerima suap atau menjadi backing tindak kejahatan perjudian. Ini menunjukkan bahwa fenomena menjadi backing perjudian di kalangan kepolisian merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi sehingga pelaku perjudian dibebaskan. Adanya backing atau masih adanya oknum anggota Polri yang menerima uang dari para pelaku perjudian merupakan masalah yang krusial dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian. Disini persoalannya adalah sampai sejauh mana ketahanan mental anggota Polri, yang merupakan dasar fondasi dari profesionalisme Polri, mampu memberikan kekuatan jiwa mengatasi godaan dari para pelaku perjudian.

Tabel 4


Persepsi Tentang Adanya Suap (Pemberian Uang) Kepada Polri Yang Disalurkan Oleh Bandar/Backing Sehingga Pelaku Dibebaskan



Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa fenomena backing perjudian yang dilakukan oknum aparat polisi telah menjadi citra kinerja Polri di dalam memberantas tindak perjudian. Pandangan masyarakat mengenai kinerja Polri dalam pemberantasan perjudian dapat dijadikan acuan (alat introspeksi) guna meningkatkan profesionalisme Polri, terutama dalam mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat yakni " perjudian ". Pandangan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 5).


Dikait dengan kecenderungan yang terlihat dari tabel 5, kinerja Polri di dalam memberantas perjudian dianggap oleh separo lebih di semua responden, terkecuali Lampung, masih memperlihatkan sedang atau cukup baik. Hal ini tentu timbul pertanyaan bahwa fenomena backing dalam perjudian itu tampaknya kurang memberikandampak pada penilaian kinerja Polri di dalam memberantas tindak kejahatan perjudian. Sementara Lampung menunjukkan konsistensi pendapat responden Lampung, yakni adanya pemberian uang dari Bandar Judi dianggap telah menjatuhkan citra Polri. Hal ini tercermin hampir 50% responden dari Polda Lampung menyatakan bahwa kinerja Polri kurang.

Tabel 5
Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Dalam Memberantas Perjudian



Tindak kejahatan perjudian

Tindak kejahatan perjudian sebagaimana disebutkan di muka merupakan penyakit masyarakat. Oleh sebab itu, hal yang wajar apabila masyarakat sangat setuju apabila jenis tindak kejahatan ini diberantas. Dari tabel 2.6. jelas sekali kalau sebagian kecil responden di ketujuh Polda yang berpendapat bahwa perjudian tidak perlu diberantas. Secara normative perjudian merusak mental manusia, jadi dengan demikian sebagian besar masih memiliki pendapat bahwa judi perlu diberantas.




Tabel 6

Pandangan Masyarakat Bahwa Perjudian Perlu Di Berantas

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa mayoritas respondent sepakat bahwa perjudian perlu diberantas, karena responden yang menjawab bahwa perjudian sangat perlu diberantas berkisar prosentasenya antara (71% - 90,7%). Ada yang menarik pada tabel tersebut, yaitu di Sulawesi Utara (3,6%) dan Metro Jaya (4,8%) yang mengatakan bahwa judi tidak perlu diberantas. Mungkin hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya perjudian yang sudah menjadi kebiasaan yang telah digemari secara turun - temurun (misalnya adu ayam di Sulawesi Utara) oleh masyarakat. Kalau di Polda Metro Jaya mungkin lebih disebabkan oleh sifat metropolis dari Jakarta yang lebih permisif terhadap perjudian. Mayoritas masyarakat sepakat bahwa perjudian perlu diberantas adalah karena dilarang agama, dilarang pemerintah dan dapat merusak kehidupan keluarga. Dengan adanya mayoritas masyarakat menginginkan bahwa perjudian perlu diberantas merupakan hal yang menggembirakan bagi Polri karena hal tersebut sejalan dengan upaya Polri untuk mencegah dan menanggulangi (memberantas) perjudian tanpa dukungan masyarakat dalam memberantas perjudian tentu akan menjadi kendala bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Apa saja instrumen untuk memberantas perjudian yang dianggap terbaik, pada umumnya responden berpendapat bahwa cara penyuluhan kepada masyarakat merupakan cara terbaik memberantas perjudian.



Tabel 7

Cara Terbaik Memberantas Perjudian Menurut Pendapat Masyarakat

Mayoritas responden berpendapat bahwa cara terbaik untuk memberantas perjudian adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Walaupun relatif kecil (rata-rata 20%, kecuali Lampung 40,2%) responden yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk memberantas perjudian dengan melakukan penggrebekkan perlu mendapatkan perhatian pihak Polri. Di satu sisi hal tersebut menunjukkan kejengkelan masyarakat terhadap perjudian, dan disisi lain dengan cara tersebut di khawatirkan akan timbul tindakan main hakim sendiri yang cenderung anarkis. Hal tersebut perlu dicegah yaitu dengan berbagai upaya antara lain melalui penyuluhan oleh Polri kepada masyarakat. Persoalan lain yang berkaitan dengan perjudian antara lain wacana di masyarakat tentang "lokalisasi perjudian."

Prosentase responden yang setuju lokalisasi perjudian relatif cukup tinggi, yaitu di wilayah Polda Sulawesi Utara (30,5%), Metro Jaya (38,6%) dan Lampung (40,2%). Sedangkan yang tidak setuju terhadap lokalisasi perjudian adalah responden yang ada di Polda Sulawesi Selatan (64,3%) dan Sumatera barat (59,8%). Data tersebut bagi Polri tidak berpengaruh terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian perjudian, karena keputusan ada tidaknya lokalisasi tergantung kepada keputusan masyarakat melalui para wakilnya di DPRD. Sehingga bagi Polri yang perlu dilakukan adalah ditingkatkannya giat penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri dan memberdayakan wakilnya di DPRD.

Profesionalitas Polri

Untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme Polri dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian terutama perlu juga diketahui sejauh mana Polri telah melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam memberantas perjudian di peroleh melalui wawancara terhadap unsur pimpinan Polri di kewilayahan. Menurut penjelasan informan, pada dasarnya Polri di jajaran kewilayahan telah melakukan berbagai tindakan untuk mencegah dan menanggulangi perjudian, yaitu :

- 1) Tindakan preemtif, dilakukan oleh jajaran Kepolisian di wilayah baik tingkat Polda sampai tingkat Polsek dengan cara melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang wawasan Kamtibmas pada umumnya dan hal ikhwal yang berkaitan dengan perjudian.
- 2) Tindakan preventif dilakukan melalui kegiatan patroli ditempat rawan perjudian.
- 3) Tindakan represif dilakukan oleh jajaran kepolisian dengan cara melakukan razia atau penggerebekan tempat-tempat yang diduga terdapat kegiatan judi. Selanjutnya menindak tegas terhadap kasus judi sampai tuntas (diproses sampai keinstansi penuntut umum, Kejaksaan).

Diberbagai Polda beserta jajarannya, pada umumnya telah melakukan langkah-langkah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian. Berbagai operasi rutin telah dilakukan oleh jajaran Kepolisian di wilayah dengan sandi "Pekat" (penyakit masyarakat). Bahkan, operasi khusus juga telah dilaksanakan untuk memberantas perjudian dengan nama sandi yang ditetapkan oleh masing-masing Polda, antara lain " Operasi Balak Krakatau " yang dilaksanakan Polda Lampung. Koordinasi dengan instansi lain telah dilakukan, terutama dengan instansi penegak hukum lainnya (CJS) yang intinya akan memproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memberikan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Kendala yang dihadapi Polri dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perjudian antara lain :

- 1) Bersifat Ekstern yaitu masih adanya animo dari masyarakat untuk berjudi misalnya Togel (toto gelap, kupon putih) dan sambung ayam bahkan disementara wilayah kegiatan perjudian dilakukan dalam kaitannya dengan upacara adat (di Kalimantan Tengah) sehingga hal ini menyulitkan pihak Polri untuk mencegah dan menanggulangnya.
- 2) Bersifat Intern yaitu yang berkaitan dengan anggota Polri. Suatu kenyataan yang tidak dapat

dipungkiri bahwa selama ini masih ada oknum Polri yang langsung atau tidak langsung bekerjasama dengan para pelaku judi (preman dan/atau bandar). Hal tersebut tentunya memberi peluang terhadap kelangsungan perjudian.

Adapun beberapa hal pokok dari hasil diskusi (dialog) dengan masyarakat yang dapat menjadi bahan masukan bagi Polri dalam memberantas perjudian, adalah sebagai berikut:

- 1) Ada rasa skeptis masyarakat terhadap pemberantasan perjudian yang disebabkan masih adanya oknum aparat yang menjadi beking dan/atau menerima jatah dari para pelaku perjudian.
- 2) Selain itu, ada keengganan dan ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kejahatan perjudian karena para bandar mempunyai anak buah (preman) yang dapat mengancam keselamatan pelapor.
- 3) Masyarakat berpendapat bahwa selama ini yang ditangkap oleh aparat hanyalah pelaku judi kelas teri sedangkan bandarnya masih belum tersentuh oleh aparat atau dengan perkataan lain, aparat (Polri) terkesan hanya setengah-setengah dalam memberantas perjudian karena diduga bandar dapat dijadikan asset bagi aparat untuk mendapatkan dana.
- 4) Ada sementara yang menginginkan adanya Lokalisasi tempat perjudian menurut mereka. Dengan adanya Lokalisasi berarti dapat mudah mengontrol para pelaku judi. Dengan Lokalisasi dapat menambah *income* daerah.

Pada dasarnya masyarakat dan para responden dalam kajian ini sepakat bahwa tindak perjudian perlu diberantas. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi Polri sebagai suatu instansi yang bertugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat di bidang Kamtibmas dan melindungi dari penyakit masyarakat (Pekat) yang salah satu bentuknya adalah perjudian. Meskipun Polri sebagai instansi yang bertugas memberantas perjudian (penyakit masyarakat), namun sangat mustahil hal itu dapat dilakukan dengan baik, tanpa adanya koordinasi dengan instansi yang terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sendiri. Bagi Polri dituntut profesionalisme didalam melaksanakan tugasnya memberantas perjudian. Profesionalisme Polri menyangkut kemampuan teknis operasional maupun moral yang tangguh di dalam menghadapi godaan dari para bandar, penjudi didalam melaksanakan tugasnya. Masalah moralitas personil mempunyai tingkatan yang paling penting untuk mendukung profesionalisme Polri. Perlu disadari, bahwa sampai saat ini stigma bagi anggota Polri telah melekat di benak masyarakat, dimana banyak oknum anggota Polri yang memperoleh

manfaat dari adanya perjudian, misalnya; banyak oknum anggota Polri yang menjadi backing kegiatan perjudian, maupun memperoleh jatah dari para bandar.

Dengan asumsi dasar jika anggota Polri semakin profesional di dalam menjalankan tugasnya memberantas perjudian niscaya tindak perjudian dapat diberantas atau setidaknya-tidaknya dapat di minimalisir. Tentunya banyak masyarakat yang merasa pesimis terhadap asumsi dasar tersebut. Namun pesimistis masyarakat tersebut perlu mendapat tanggapan yang positif di pihak Polri. Hal tersebut kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai titik tolak dimulainya peningkatan profesionalitas anggota Polri kewilayahan untuk menepis pesimistis masyarakat terhadap profesionalisme Polri di dalam menjalankan tugasnya, khususnya di dalam memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat.

Kendala yang dihadapi Polri di dalam memberantas perjudian mencakup dua faktor yakni faktor intern yaitu pada diri anggota Polri secara pribadi maupun secara instansional, yaitu yang berkaitan dengan profesionalisme Polri di dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam memberantas perjudian. Sedangkan faktor ekstern adalah yang berkaitan dengan masyarakat yang bertindak sebagai bandar, pelaku dan tentunya backing yang melibatkan unsur (oknum) petugas. Disamping itu, di wilayah tertentu judi sudah menjadi budaya bahkan dikaitkan dengan upacara adat. Ini merupakan kendala yang cukup rumit dan diperlukan kematangan berpikir anggota Polri dan kemahiran berkomunikasi dengan para tokoh adat.

Salah satu persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan judi adalah adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa judi adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang. Hal ini secara tidak langsung ikut menyemarakkan kegiatan perjudian toto gelap (kupon putih, toto Singapura) di beberapa daerah semaraknya judi toto gelap tersebut, di sisi lain ikut merusak moral oknum anggota Polri, karena mereka ikut menikmati hasil judi dengan cara menerima jatah dari para bandar ataupun agen penjualan toto gelap tersebut. Ini merupakan salah satu sebab yang cukup signifikan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja atau profesionalisme Polri, khususnya di dalam memberantas salah satu penyakit masyarakat yaitu perjudian.

Meskipun terjadi pesimistis di kalangan masyarakat terhadap kinerja atau profesionalitas Polri di dalam memberantas perjudian, bukan berarti tidak melakukan tindakan nyata untuk memberantas perjudian. Banyak hal telah dilakukan oleh Polri baik di tingkat kewilayahan yang tertinggi sampai dengan

yang rendah. Dari hasil wawancara mendalam (menggunakan interview guide) dengan unsur pimpinan Polri di tingkat wilayah, menunjukkan adanya upaya yang cukup serius dalam memberantas perjudian. Upaya tersebut antara lain dengan cara beberapa operasi "pekat" di tempat-tempat yang rawan perjudian.

Bahkan di berbagai wilayah, Polri telah melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) dan tokoh adat (Toda), serta melakukan koordinasi dengan instansi C.J.S (Criminal Justice System). Bahkan, penyuluhan kepada masyarakat tentang akibat dari perjudian telah dilaksanakan oleh Polri di tingkat kewilayahan. Berkaitan dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang perjudian, kiranya perlu diperhatikan adalah pengertian (definisi) judi itu sendiri. Tentunya, Polri selaku aparat penegak hukum berpedoman kepada hukum formal, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu sosialisasi pengertian perjudian menurut KUHP perlu di masyarakatkan. Sedangkan di masyarakat masih terjadi salah pengertian tentang judi itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya petunjuk teknis dari tingkat Markas Besar Polri mengenai hal-hal ikhwal yang berkaitan dengan judi. Petunjuk teknis tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi anggota Polri di tingkat kewilayahan di dalam pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat yang berkaitan dengan "perjudian." Diharapkan dengan kegiatan bimbingan masyarakat tentang perjudian yang mengacu kepada petunjuk teknis dari Markas Besar Polri tersebut atau diperoleh persamaan persepsi antara masyarakat dan polri tentang hal ikhwal perjudian.

Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pemberantasan perjudian yang dilaksanakan Polri sebagai instansi penegak hukum tidak akan terlaksana dengan baik. Wujud partisipasi masyarakat tersebut antara lain kesediaan masyarakat untuk melaporkan adanya kegiatan perjudian yang ada di wilayah tertentu. Namun persoalannya adalah ada rasa takut masyarakat untuk melaporkan adanya kegiatan perjudian tersebut kepada Polri. Rasa takut tersebut disebabkan adanya ancaman dari para backing. Yang dibutuhkan masyarakat (pelapor) adalah perlindungan atas kerahasiaan diri pelapor dari ancaman para backing perjudian. Keengganan dan atau ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya kegiatan perjudian tersebut perlu mendapat perhatian yang serius karena terjalannya hubungan yang baik antara masyarakat dan Polri dapat memperlancar pelaksanaan tugas Polri dalam memberantas penyakit masyarakat, khususnya perjudian.

Salah satu alternatif untuk memberantas (minimalisir) perjudian adalah dengan cara "lokalisasi" perjudian pada suatu tempat tertentu. Mengenai

“lokalisasi” perjudian yang diajukan sementara masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir perjudian tidaklah dapat disetujui begitu saja oleh masyarakat banyak. Sebagai alternatif, lokalisasi perjudian perlu diperhatikan oleh semua pihak untuk di kaji dan selanjutnya keputusan di lokalisasikan atau tidak diserahkan kembali kepada masyarakat. Bagi Polri, tentunya sebagai instansi penegak hukum yang berdasarkan pada hukum formal dalam hal ini KUHP maka Polri tidak mempunyai kompetensi untuk menyetujui adanya lokalisasi perjudian. Adanya anggapan bahwa lokalisasi perjudian tidak akan dapat menyelesaikan persoalan pementasan penyakit masyarakat.

Catatan Penutup

Mayoritas masyarakat sepakat bahwa judi harus diberantas. Masih ada anggapan di masyarakat bahwa judi sulit diberantas karena masih adanya masyarakat yang berani melakukan perjudian baik yang berjudi judi toto gelap, adu ayam dll. Bahkan judi merupakan pelengkap upacara adat. Masih adanya oknum aparat (cq Polri) yang berkerjasama atau setidaknya-tidaknya memperoleh manfaat dari adanya perjudian dengan jalan menerima jatah. Ini tentu saja mengganggu citra profesionalisme Polri di dalam menegakan hukum atas tindak pidana kejahatan.

Masih adanya rasa takut dimasyarakat untuk melaporkan kepada Polri adanya tindak kejahatan perjudian. Mereka takut diancam keselamatannya oleh para bandar yang nota bene mempunyai preman (backing). Di wilayah tertentu ada kecenderungan di masyarakat yang menganggap cara yang terbaik untuk memberantas perjudian adalah dengan cara melakukan penggerebekan secara ramai-ramai.

Ada sementara masyarakat diwilayah yang menghendaki adanya lokalisasi perjudian dengan alasan mudah dikontrol, dan dengan adanya lokalisasi berarti dapat menjadi sumber income daerah sesuai dengan era otonomi daerah.

Masih adanya silang pendapat di masyarakat mengenai pengertian judi. Profesionalisme Polri di dalam penegakan supremasi hukum terhadap tindak pidana kejahatan perjudian tidak lepas dari konsistensi integritas moral masing-masing anggota Polri serta didukung terpenuhi kebutuhan pokok kehidupan keluarga.

Disarankan bahwa perlu dimasukkan dalam materi penyuluhan kepada masyarakat antara lain :

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polri dalam mencegah dan menggulangi tindak

kejahatan perjudian senantiasa bersandar kepada peraturan perundangan yang berlaku (dalam hal ini ps 303 KUHP).

- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polri tidak pernah, dan bahkan tidak akan pernah memberikan (mengeluarkan) izin perjudian.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polri adalah sahabat masyarakat yang terbuka menerima saran, kritik khususnya dalam memberantas perjudian. Tentunya saran dan kritik yang konstruktif dengan cara yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kejujuran.
- 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polri akan melindungi setiap orang (masyarakat) yang melaporkan hal adanya perjudian.

Untuk antisipasi perlu dilakukan atau ditingkatkan antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
- 2) Membentuk/ meningkatkan kegiatan Forum Kamtibmas sehingga kegiatan preventif yang dilakukan Polri senantiasa mendapatkan dukungan masyarakat.
- 3) Pendekatan dengan masyarakat untuk melaporkan adanya kegiatan perjudian kepada Polri diwilayah masing-masing.

Sementara di bidang represif, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan operasi penggerebekan adalah diupayakan tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat. Hal ini penting, karena dari hasil kajian yang terbaik untuk memberantas perjudian adalah melalui penggerebekan secara ramai-ramai.

Dalam hal peningkatan profesionalisme anggota Polri dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perjudian perlu dilakukan, karena mengingat sampai saat ini dimasyarakat masih mempunyai anggapan bahwa anggota Polri kurang serius dalam bertindak sebagai akibat oknum Polri tersebut menerima jatah dari para pelaku judi, maka perlu dilakukan :

- 1) Penyuluhan yang berkaitan dengan ketahanan mental dan moral anggota.
- 2) Keteladanan dari unsur pimpinan dalam menyikapi adanya godaan penyuapan (KKN).
- 3) Perlu ditingkatkan adanya “reward and punishment” kepada anggota yaitu pemberian hadiah bagi anggota yang berhasil mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian. Hadiah tersebut dapat berupa promosi jabatan, materi yang dapat meningkatkan kehidupan anggota. Disisi lain akan menindak tegas kepada oknum yang

melakukan tindakan menyimpang (backing, bandar, dll).

- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Perlu adanya petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengertian (definisi) judi. Hal ini penting

bagi Polri diwilayah karena dapat menjadi bekal dalam menindak perjudian. Selain itu petunjuk teknis tersebut sangat perlu dimasyarakat karena guna menghindari silang pendapat mengenai apa yang disebut judi. Tentunya petunjuk teknis tersebut mengacu kepada peraturann perundang-undangan yang berlaku.**

Drs. Ary Wahyono, M.Sc. (Peneliti LIPI)

TIP'S

MENCEGAH SARIAWAN

Anda pernah menderita sariawan ? Rasanya sungguh menyiksa. Tidak hanya aktivitas makan yang terganggu, berbicara pun menjadi tidak nyaman. Apalagi kalau lidah atau bibir tergigit tanpa sengaja, rasa nyerinya semakin terasa.

Sariawan biasanya akan sembuh dengan sendirinya setelah 4-20 hari. Kalau lebih dari waktu itu tetap saja sariawan, maka harus diwaspadai kemungkinan adanya kelainan tertentu.

Sariawan, atau yang lebih dikenal sebagai *oral thrush* adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur pada mulut dan saluran kerongkongan. Jamur yang mengakibatkan timbulnya sariawan adalah *Candida albicans*, jamur ini sering menimbulkan keluhan karena daya tahan tubuh manusia yang menurun sehingga pertahanan terhadap jamur ataupun bakteri lain berkurang.

Keluhan yang biasa dialami ketika seseorang menderita sariawan adalah demam, rasa kurang enak badan, kegelangan nafsu makan, serta sering mengeluarkan air liur. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sariawan. Diantaranya trauma/perluasan (tergigit atau tergores sikat gigi), stres, ketidak seimbangan hormon (pada wanita mengikuti siklus menstruasi), makan-makanan tertentu (coklat, kopi, kacang-kacang yang segolongan dengan kacang tanah, tomat (termasuk kulitnya), sereal, tepung gluten, almond dan asam benzoat.

Untuk mencegah penyakit ini ada beberapa hal

yang perlu dilakukan sebagai berikut ;

1. Gunakan antibiotik sesuai dengan anjuran atau resep dokter. Jangan menggunakan obat jenis ini secara sembarangan karena justru menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh.
2. Konsumsi makan dengan gizi yang seimbang. Cukupi kebutuhan tubuh pada vitamin C sebab vitamin ini bisa mencegah timbulnya sariawan. Makanan yang mengandung vitamin C cukup tinggi antaralain jeruk, tomat, paprika serta berbagai jenis buah dan sayuran lain.
3. Jika terjadi iritasi pada mulut atau keluhan yang terjadi pada mulut segera pergi ke dokter gigi untuk mengatasi gangguan tersebut. Jika itu dibiarkan bisa menimbulkan luka yang akhirnya menyebabkan timbulnya sariawan. Sebisa mungkin jaga kesehatan mulut, menghindari luka pada mulut saat menggosok gigi atau menggigit makanan serta menghindari pasta gigi yang merangsang.
4. Komsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sangat penting bagi mereka yang menderita penyakit defisiensi imun.
5. Hindari stres melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan seperti rekreasi, membaca buku, olah raga, dan sebagainya.

Jika berbagai langkah pencegahan sudah dilakukan namun masih tetap terkena sariawan maka segera periksa ke dokter. Sariawan bukan penyakit berat dan ini penyakit yang mudah diatasi. Tapi jika terjadi berulang dan tidak bisa sembuh dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan penderita memiliki gangguan atau penyakit yang lebih parah seperti HIV, Diabetes atau penyakit imun lainnya.**

